BENCANA BISNIS ATAU BISNIS BENCANA?

Mengungkap praktik bisnis perusak hutan dan lahan gambut di Indonesia

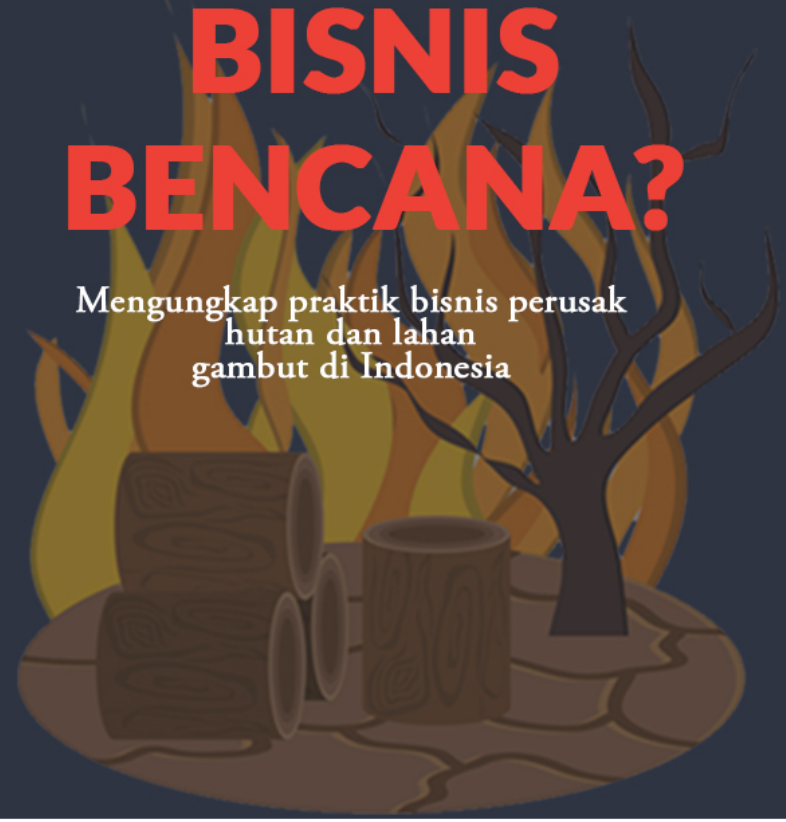

LATAR BELAKANG

Terjadinya karhutla besar-besaran pada 2015 yang menghanguskan hutan dan lahan mencapai 2,61 juta hektar hampir diseluruh provinsi.

33
PERSEN

Dari 2,61 juta hektar yang terbakar, sekitar 33 persen atau 869.754 ha berada di lahan gambut

Berdasarkan peta Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015, karhutla di areal korporasi 254.429 ha. Sekitar 216.041 ha berada di konsesi HTI.

Dari 12,9 juta ha Prioritas Restorasi gambut nasional oleh BRG, terdapat 2,15 juta ha di konsesi HTI. Target BRG, restorasi di konsesi HTI seluas 993.062 ha selama 2016-2020.

Menurut KLHK, 72% dari 12 juta ha Ekosistem Gambut, atau sekitar 8,7 juta ha FLEG diindikasikan berada dalam Kawasan Konservasi, konsesi HTI (11,8% atau 1.426.678 ha) dan kebun kelapa sawit dengan 8,8% atau 1.061.679 ha.

KLHK mengklaim sudah melakukan supervisi pemulihan gambut di 2,2 juta hektar konsesi HTI dan 884.000 ha konsesi kebun sawit.

Yaya

PEMANTAUAN DAN KAJIAN

9 CSO mendorong perbaikan tata kelola pada industri pulp & kertas, menghentikan deforestasi dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan tempatan dengan melakukan pemantauan realisasi komitmen perusahaan.

Koalisi 9 CSO terdiri dari:
Jikalahari
WALHI Riau
WALHI Jambi
WALHI Sumsel
TuK Indonesia
WALHI Kalteng
POINT Kalbar
PLH Kaltara
Perkumpulan Silva Papua

Pemantauan dan Kajian yang dilakukan berkaitan dengan realisasi restorasi gambut, eksisting areal target landswap dan kajian komitmen keuangan berkelanjutan dari lembaga keuangan untuk grup industri pulp dan kertas.

Untuk realisasi perlindungan gambut, rujukan peta yang digunakan ialah peta dalam lampiran SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional dan Peta Indikatif Restorasi Gambut BRG

Untuk eksisting target alokasi landswap, peta yang digunakan ialah peta dalam lampiran KepmenLHK No SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.O/9/2017 Tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan

Yaya

TARGET PEMANTAUAN DAN KAJIAN

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN GAMBUT

Pemantauan untuk melihat realisasi komitmen perlindungan gambut yang dilakukan korporasi HTI dan sawit dengan rujukan KHG KLHK dan Prioritas Restorasi gambut BRG

EKSISTING AREAL TARGET LANDSWAP

Pemantauan untuk melihat eksisting areal yang ditargetkan menjadi areal pengganti untuk konsesi HTI yang masuk dalam kawasan lindung gambut lebih dari 40%

RISIKO PENYANDANG DANA INDUSTRI PULP DAN KERTAS DI INDONESIA

Kajian risiko yang dihadapi lembaga keuangan dengan memberikan bantuan pendanaan terhadap korporasi HTI yang memiliki masalah terkait ESG

Yaya

#05

LUASAN PRIORITAS RESTORASI PER PROVINSI

Riau
3.867.036,91 ha

Kalbar
1.744.959,18 ha

Kalteng
2.989.889,04 ha

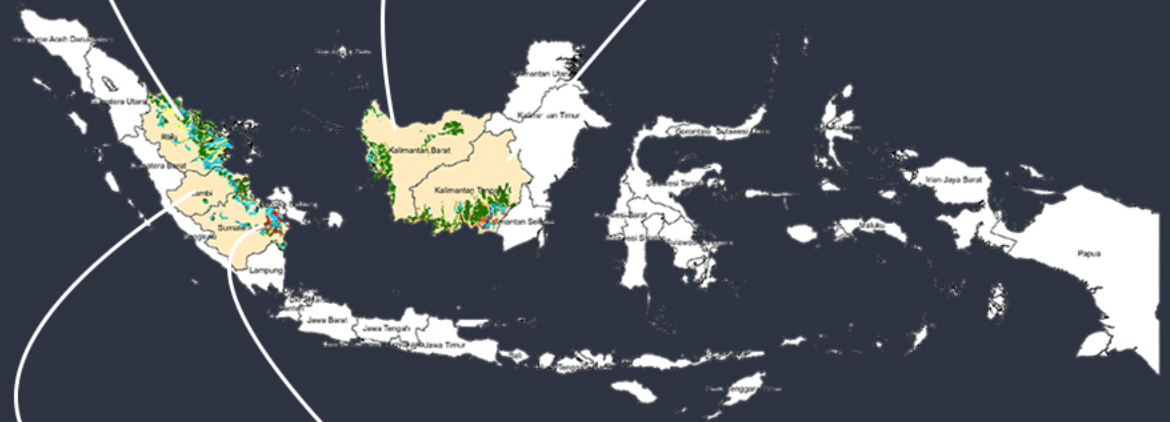

Sumber data: Peta Indikatif Prioritas Restorasi BRG

Jambi
604.990,37 ha

Sumsel
1.217.730,55 ha

PP Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada 2 Desember 2016

28 Februari 2017, KLHK terbitkan SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

6 Januari 2016 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG)

Yaya

TEMUAN PEMANTAUAN REALISASI PEMULIHAN GAMBUT

Pemantauan dilakukan di 5 provinsi. Total ada 34 areal perusahaan yang dipantau diantaranya: 27 perusahaan HTI dan 7 perkebunan kelapa sawit.

TEMUAN 1: TERDAPAT AKTIVITAS PEMBUKAAN LAHAN, PENANAMAN ATAUPUN PEMANENAN DI AREAL FUNGSI LINDUNG GAMBUT DAN AREAL PRIORITAS RESTORASI KUBAH GAMBUT BERKANAL DAN TIDAK BERKANAL (ZONA LINDUNG)

Gambar 83. Satu unit alat berat berupa eskavator sedang beroperasi membuka lahan di areal prioritas kubah gambut berkanal (zona Lindung) PT Ruas Utama Jaya (Riau). Gambar diambil tanggal 11 Juli 2019 pada kordinat N 01051'10.0" E 1010 03'36.8".

Gambar 4: Lahan baru selesai dipanen di PT Bumi Andalas Permai (Sumsel) dan terdapat bibit akasia baru yang akan ditanam dalam rak plastik dan lokasi ini masuk dalam zona prioritas restorasi kategori lindung gambut. Tikor M 0539927 - UTM 9697503

Yaya

TEMUAN PEMANTAUAN REALISASI PEMULIHAN GAMBUT

TERJADI KEBAKARAN DI AREAL PRIORITAS RESTORASI GAMBUT

Menunjukan bekas kebakaran yang terjadi di kawasan PT Riau Bina Insani. Areal ini masuk dalam areal prioritas restorasi kubah gambut berkanal (zona lindung) Gambar diambil pada titik koordinat N0°14'41.95" E101°37'1.11" pada tanggal, 23 Maret 2019.

Tampak sebagaian lahan yang telah habis terbakar dan sebagian lainnya menampakkan semak belukar. Ada bekas tunggul kayu /pohon yang telah terbakar. Area ini masuk kedalam konsesi PT. Muara Sungai Landak (Kalbar) yang overlap dengan Prioritas Lindung Gambut Berkanal (BRG) dan Indikatif Fungsi Lindung (KLHK SK 130).
Tikor: 0° 11' 31.306" N, 109° 15' 49.011" E

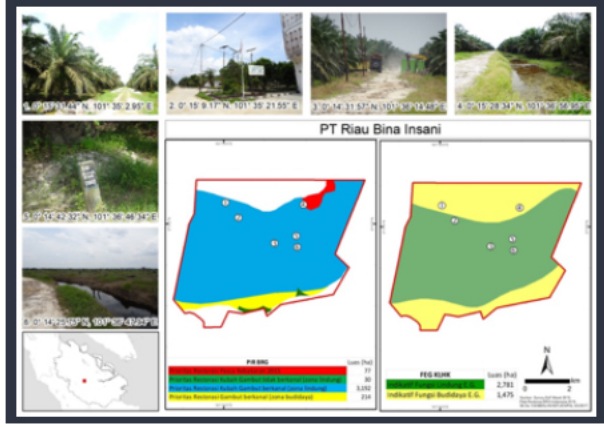

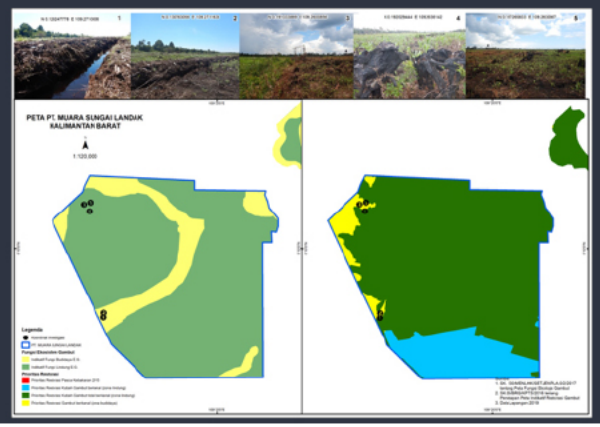

Yaya

TEMUAN PEMANTAUAN REALISASI PEMULIHAN GAMBUT

TERDAPAT AKTIVITAS PENANAMAN ATAUPUN PEMANENAN DI AREAL PRIORITAS RESTORASI GAMBUT PASCA KARHUTLA 2015

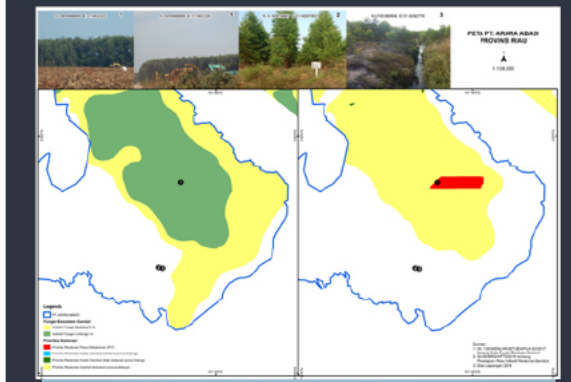

Foto 151. Alat berat sedang melakukan aktivitas panen akasia di areal PT Arara Abadi di Riau pada titik koordinat N 0° 48'2.48" E 101°38'32.37". Lokasi ini berada pada areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015.

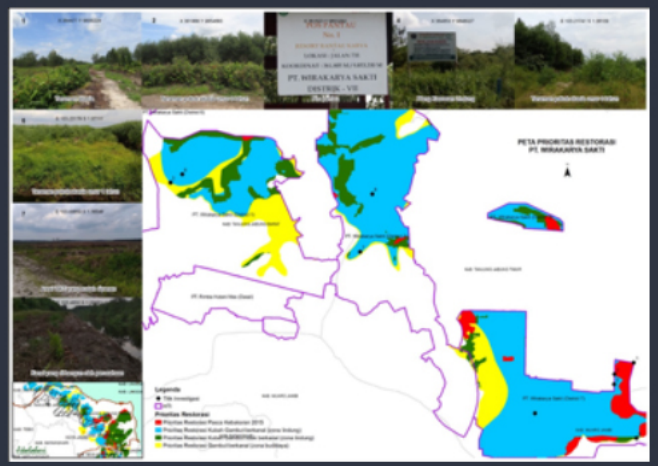

Gambar 162 :Terdapat kebun sawit berumur sekitar 1 tahun dalam areal PT WKS di Jambi yang ditanami akasia berumur sekitar 3 tahun. Lokasi masuk dalam areal prioritas restorasi gambut zona lindung dan prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 . Titik koordinat: X 361866 Y 9854660

TEMUAN PEMANTAUAN REALISASI PEMULIHAN GAMBUT

TERDAPAT PERKEBUNAN SAWIT, KARET MAUPUN PELADANGAN MASYARAKAT DI AREAL PERUSAHAAN DALAM ZONA LINDUNG

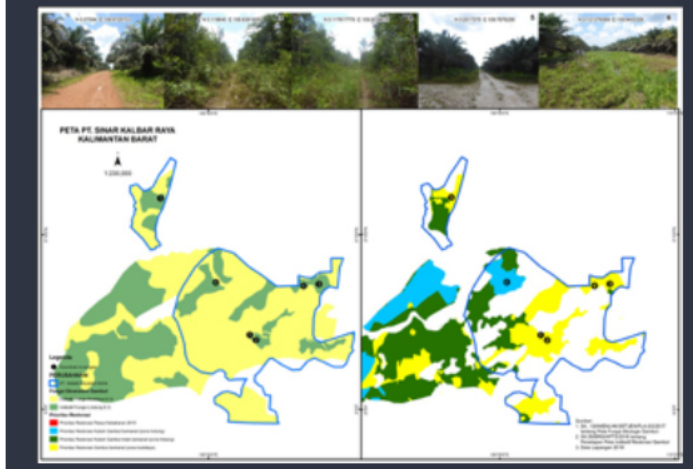

Ditemukan tanaman akasia yang dikelilingi semak belukar yang overlap dengan Areal Prioritas Lindung Gambut Berkanal (BRG) dan Indikatif Fungsi Lindung (KLHK SK 130) dalam konsesi PT Sinar Kalbar Raya. Areal ini tumpang tindih dengan PT Kmenampakkan patok nama Kebun KMB (PT.IGP) yang berada didalam konsesi PT. Sinar Kalbar Raya.

Yaya

Kontradiksi P 10/2019 dengan PP 71/2014 Jo PP 57/2016, dan P 16/2017
P.10/2019 indikasi memberikan peluang bagi perusahaan Hutan Tanaman Industri dan perkebunan sawit tetap bisa beroperasi pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut
(1)

PP 71/2014 Jo PP 57/2016, memberikan pembatasan pemanfaatan pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan terhadap usaha memiliki izin yang telah beroperasi,

namun P 10/2019 memberikan peluang pemanfaatan pada areal di luar Puncak Kubah gambut dan terhadap usaha yang telah memiliki izin

PP 71/2014 Jo PP 57/2016	P 10/2019
Pasal 45 a. izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan **sudah beroperasi**, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir. b. kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.	Pasal 8 (1) Areal di luar Puncak Kubah Gambut dapat berada pada: a. fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut. (2) Areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan (3) Pemanfaatan areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **yang memiliki izin** dapat dilakukan sampai jangka waktu izin berakhir dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.

Kalimat ***dapat dimanfaatkan dan memiliki izin pada P 10/2019*** dapat dimaknai bahwa areal di luar puncak gambut terutama pada FLEG baik yang masih berupa hutan alam, semak belukar dapat dibuka atau dimanfaatkan sepanjang usaha tersebut telah memiliki izin sampai jangka waktu izin berakhir. Sedangkan PP 71/2014 dan PP 57/2016 membatasi pemanfaatan dapat dilanjutkan hanya pada usaha yang telah beroperasi

Menggunakan frasa **yang memiliki izin"** tanpa menjelaskan kapan izin tersebut diberikan, apakah untuk izin yang sudah ada/diberikan sebelum aturan atau yang akan datang? Artinya, ketentuan **"yang memiliki izin (saja)"** tersebut dapat ditafsirkan untuk menerbitkan izin baru dalam FLEG dengan alasan "di luar puncak kubah gambut".

Kontradiksi P 10/2019 dengan PP 71/2014 Jo PP 57/2016, dan P 16/2017 (2)

P 10/2019 menjelaskan pemanfaatan yang telah dibudidayakan masih dapat dipanen, dilarang ditanami kembali setelah pemanenan, dan wajib dilakukan pemulihan hanya pada Puncak Kubah Gambut,

sedangkan pada P 16/2017 menyebutkan pada Kubah Gambut.

Kubah Gambut adalah areal KHG yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya (Pasal 1, (4), P10/2019

Puncak Kubah Gambut adalah areal pada Kubah Gambut yang mempunyai topografi paling tinggi dari wilayah sekitarnya yang penentuannya berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip keseimbangan air (water balance), Pasal 1 (5) P10/2019

P 16/2017	P 10/2019
Pasal 4 (3) Kubah Gambut yang berada dalam areal usaha yang **telah dibudidayakan** merupakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung, masih dapat dipanen, dilarang ditanami kembali setelah pemanenan, dan wajib dilakukan pemulihan.	Pasal 4 (2) Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan: a) bagian dari areal fungsi lindung Ekosistem Gambut; b) areal yang wajib dijadikan sebagai kawasan lindung; dan c) areal yang dilarang dibudidayakan kembali: 1. setelah pemanenan, untuk usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri; atau 2. setelah jangka waktu izin usaha berakhir, untuk usaha perkebunan

Kontradiksi P 10/2019 dengan PP 71/2014 Jo PP 57/2016, dan P 16/2017 (3)

P 10/2019 terhadap Puncak gambut yang terlanjur dimanfaatkan dapat digantikan fungsi hidrologis Gambut dari Puncak Kubah Gambut lainnya.

dapat maknai bahwa dalam 1 (satu) KHG hanya dibutuhkan 1 (satu) Puncak Kubah Gambut dalam Ekosistem Lindung Gambut, Padahal menurut **PP 71/2014 Jo PP 57/2016** Pasal 9 Ayat (3) **menegaskan "**Menteri wajib menetapkan fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% dan seluruh luas kesatuan hidrologis gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) **atau lebih puncak kubah gambut"**.

Pasal 7 P 10/2019 kontradiktif dengan Pasal 4 Ayat (2) P 10/2019, dimana Puncak Kubah Gambut merupakan "areal yang dilarang dibudidayakan kembali setelah pemanenan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri atau untuk usaha perkebunan

Berdasarkan PP 71/2014 Jo PP 57/2016, menegaskan 1 (satu) atau lebih Puncak Kubah Gambut merupakan bagian Fungsi Lindung Ekostem Gambut

PP 71/2014 Jo PP 57/2016	P 10/2019
Pasal 9 **(3) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dan seluruh luas kesatuan hidrologis gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah gambut.** **(3) Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas kesatuan hidrologis gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat:** **a. Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih;** **b. Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;** **c. Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan/atau** **d. Ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi,**	Pasal 4 (2) Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan: a) bagian dari areal fungsi lindung Ekosistem Gambut; b) areal yang wajib dijadikan sebagai kawasan lindung; dan c) areal yang dilarang dibudidayakan kembali: 1. setelah pemanenan, untuk usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri; atau 2. setelah jangka waktu izin usaha berakhir, untuk usaha perkebunan Pasal 7 (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Puncak Kubah Gambut dalam 1 (satu) KHG, Puncak Kubah Gambut yang telah dimanfaatkan dapat terus dimanfaatkan dengan menggantikan fungsi hidrologis Gambut dari Puncak Kubah Gambut lainnya.

Kontradiksi P 10/2019 dengan PP 71/2014 Jo PP 57/2016, dan P 16/2017 (4)

PP 71/2014 & PP 57/2016 mewajibkan perlindungan dan pemulihan setiap FLEG secara keseluruhan dan hanya mengizinkan kegiatan yang terbatas atau sedikit berdampak bagi pemanfaatan FLEG (Pasal 21, ayat 1).

P 10/2019 mewajibkan perlindungan dan pemulihan terhadap Puncak Kubah Gambut yang merupakan bagian areal FLEG. Mengizinkan kegiatan pemanfaatan usaha di luar Puncak Kubah Gambut dalam FLEG (Pasal 4 dan 8).

PP 71/2014 Jo PP 57/2016	P 10/2019
Pasal 21 PP 71/2014 Jo PP 57/2016 (1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan: a. penelitian; b. ilmu pengetahuan; c. pendidikan; dan/atau d. jasa lingkungan.	Pasal 4 (2) Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan: a) bagian dari areal fungsi lindung Ekosistem Gambut; b) areal yang wajib dijadikan sebagai kawasan lindung; dan c) areal yang dilarang dibudidayakan kembali: 1. setelah pemanenan, untuk usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri; atau 2. setelah jangka waktu izin usaha berakhir, untuk usaha perkebunan Pasal 8 (1) Areal di luar Puncak Kubah Gambut dapat berada pada: a. fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut. (1) Areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan (2) Pemanfaatan areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki izin dapat dilakukan sampai jangka waktu izin berakhir dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.

Kontradiksi P 10/2019 dengan PP 71/2014 Jo PP 57/2016, dan P 16/2017 (4)

P 10/2019 bertentangan sendiri di dalamnya: Pasal 2 tertulis cakupan peraturan mengatur dua hal, penetapan Puncak Kubah Gambut berdasarkan KHG dan pengelolaan Puncak Kubah gambut. Bagaimanapun, Pasal-pasal lain memiliki aturan untuk pengelolaan FLEG di luar Puncak Kubah Gambut.

P 10/2019
Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur: a. penentuan dan penetapan Puncak Kubah Gambut berbasis KHG; dan b. pengelolaan Puncak Kubah Gambut berbasis KHG. Pasal 8 (1) Areal di luar Puncak Kubah Gambut dapat berada pada: a. fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut. (2) Areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan (3) Pemanfaatan areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki izin dapat dilakukan sampai jangka waktu izin berakhir dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.

Kontradiksi P 62/2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

PP 62/2019	PP 26/2008
P 62/2019 Pasal 3 (1) Areal IUPHHK-HTI merupakan **kawasan Hutan Produksi Terbatas dan kawasan Hutan Produksi Biasa** yang tidak dibebani izin atau hak pengelolaan dan berada pada kawasan hutan yang tidak produktif.	**Paragraf 2 Pasal 64 Ayat (1)** Kriteria Kawasan Budi Daya **Huruf a** Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi terbatas" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.

Kontradiksi P 62/2019 dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

PP 62/2019	P 19/2014
P 62/2019 Pasal 3 (1) Areal IUPHHK-HTI merupakan **kawasan Hutan Produksi Terbatas dan kawasan Hutan Produksi Biasa** yang tidak dibebani izin atau hak pengelolaan dan berada pada kawasan hutan yang tidak produktif.	Pasal 2 (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) diarahkan untuk : a) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE); b) Hutan Desa (HD); atau c) Hutan Kemasyarakatan (HKm).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 339); dan

c. Seluruh Peraturan pelaksaanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 339),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai Tanaman Kehidupan minimal 20% dari areal konsesi pada P.12/2015 dan P.17/2016 tidak berlaku lagi dan tidak ditemukan penggantinya dalam P.62/2019

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Sepanjang 4 tahun terakhir, perusahaan tidak melakukan kewajibannya merestorasi gambut dan pemerintah tidak memberikan sanksi. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penindakan dari pemerintah atas pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, pemerintah juga tidak transparan mempublikasikan implementasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dilakukan oleh perusahaan.

REKOMENDASI

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap perusahaan yang ditemukan telah melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terutama di areal bekas terbakar dan di areal gambut kedalaman lebih dari 3 meter.

2. KLHK mempublikasikan:
   - Daftar areal perusahaan yang diambil alih pemerintah karena arealnya terbakar pada 2015
   - Daftar areal perusahaan terbakar dan luasan areal terbakar serta pemilik perusahaan (BO)
   - Daftar RKU-RKT yang telah direvisi perusahaan dan disetujui KLHK
   - Laporan upaya restorasi serta luasan restorasi gambut yang telah dilakukan perusahaan
   - Laporan penanganan terhadap korporasi yang melakukan penanaman di areal berkas terbakar atau yang tidak melakukan upaya restorasi
   - Laporan penanganan konflik masyarakat vs perusahaan

3. BRG segera mempublikasikan areal konsesi HTI yang menjadi target prioritas restorasi gambut.

4. BRG harus memastikan pelaksanaan restorasi gambut seluas 2,49 juta ha terutama di areal korporasi sebelum masa jabatannya berakhir pada 2020 sesuai mandate dalam Perpres 1/ 2016. KLHK harus mempublikasikan areal korporasi HTI yang telah di restorasi sesuai surat perintah pelaksanaan restorasi yang dikeluarkan oleh KLHK

5. Perusahaan-perusahaan yang areal kerjanya masuk kedalam fungsi lindung ekosistem gambut harus dicabut izinnya.

6. KLHK mencabut PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut dan kembali menjadikan areal gambut korporasi bekas terbakar menjadi fungsi lindung gambut.

7. KLHK mencabut Permenlhk P.62/2019 tentang pembangunan HTI karena bertentangan dengan semangat PP 57/2016 karena pemulihan gambut yang rusak bukan hanya di puncak kubah gambut, namun diseluruh ekosistem gambut.

Yaya

LATAR BELAKANG

Terjadinya karhutla besar-besaran pada 2015 yang menghanguskan hutan dan lahan mencapai 2,61 juta hektar hampir diseluruh provinsi.

Dari 2,61 juta hektar yang terbakar, sekitar 33 persen atau 869.754 ha berada di lahan gambut dan 216.041 ha diantaranya berada di konsesi HTI

KLHK menetapkan Peta KHG & Peta Fungsi Eko-sistem Gambut sebanyak 865 KHG seluas 24,6 Juta Ha (FLEG 12,3 Juta Ha dan FBEG 12,3 Juta Ha)

KLHK meminta korporasi HTI menyesuaikan tata ruang perusahaan HTI 85 IUPHHK-HTI FLEG Kawasan Lindung FBEG :
1) Telah dibuka untuk Tanaman Pokok & Dikelola sebagai areal Tanaman Pokok / Tanaman Kehidupan
2) Belum dibuka & Dikelola sebagai kawasan lindung.

KLHK menerbitkan PerMenLHK P.40/2017 yang intinya menyediakan Areal Pengganti (Land Swap)
Usulan paling lama 6 bulan setelah RKU disahkan dan disediakan bagi HTI dgn FLEG > 40%
Dukungan Fasilitasi Penyelesaian Konflik
Dukungan Fasilitasi Perhutanan Sosial

Yaya

LUASAN TARGET ALOKASI LANDSWAP PER PROVINSI

Riau
25.235,71 ha

Kalteng
158.863,53 ha

Kaltara
6.006,28 ha

Sumber data: dari berbagai sumber

Papua
261.674,03 ha

Areal yang ditargetkan menjadi areal landswap di seluruh Indonesia seluas 921.230 ha. Artinya akan ada 921.230 ha lahan di Indonesia yang dijadikan konsesi HTI

Kriteria areal landswap merupakan areal hutan produksi dengan jenis tanah mineral.

Perlu dilakukan pengecekan apakah areal target landswap benar berada di Hutan Produksi dan merupakan tanah mineral.

Yaya

TEMUAN PEMANTAUAN LANDSWAP

AREAL LAND SWAP TELAH DITEMPATI MASYARAKAT ADAT DAN TEMPATAN

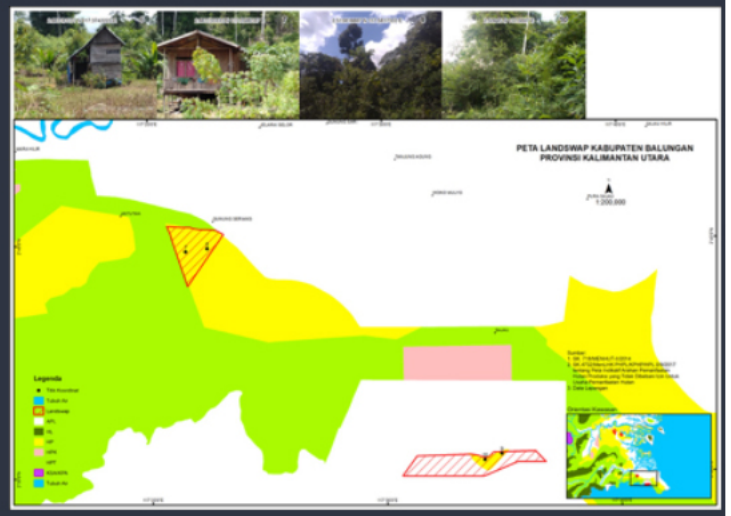

Gambar 3: Lokasi areal peruntukan land swap di Desa Antutan Kabupaten Balungan, Kalimantan Utara. Lokasi sudah ditempati masyarakat adat yang sudah membangun rumah, lading penghidupan serta fasilitas umum seperti Taman pemakaman Umum.

Yaya

TEMUAN PEMANTAUAN LANDSWAP

AREAL LAND SWAP BERUPA KAWASAN GAMBUT

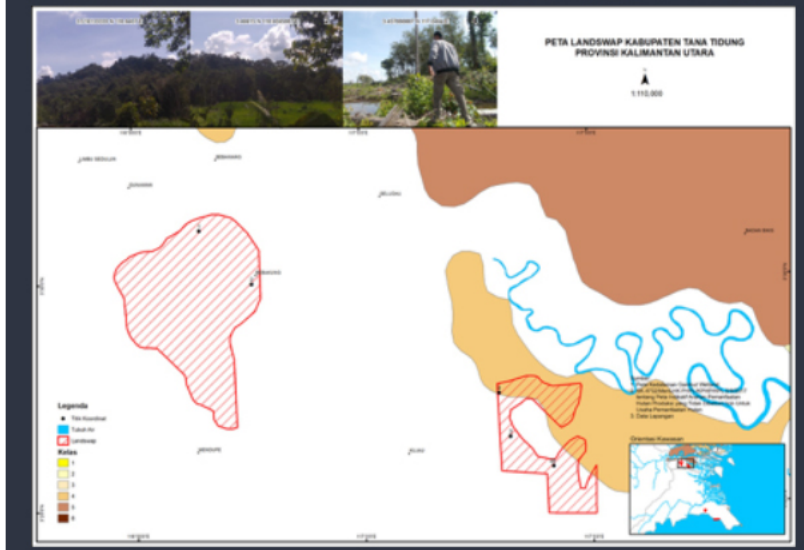

Gambar 2: Lokasi Lahan Gambut Desa Kujau Kabupateb Tana Tidung Kalimantan Utara dengan kedalaman 1 - 2 meter. Dari hasil overlay dengan Peta Kedalaman Gambut Wetland Tahun 2003, ditemukan areal land swap berada di kawasan gambut seluas 413 hektar dari 1132 hektar peruntukan land swap di Desa Kujau.

Yaya

TEMUAN PEMANTAUAN LANDSWAP

AREAL LAND SWAP MERUPAKAN TEGAKAN HUTAN ALAM

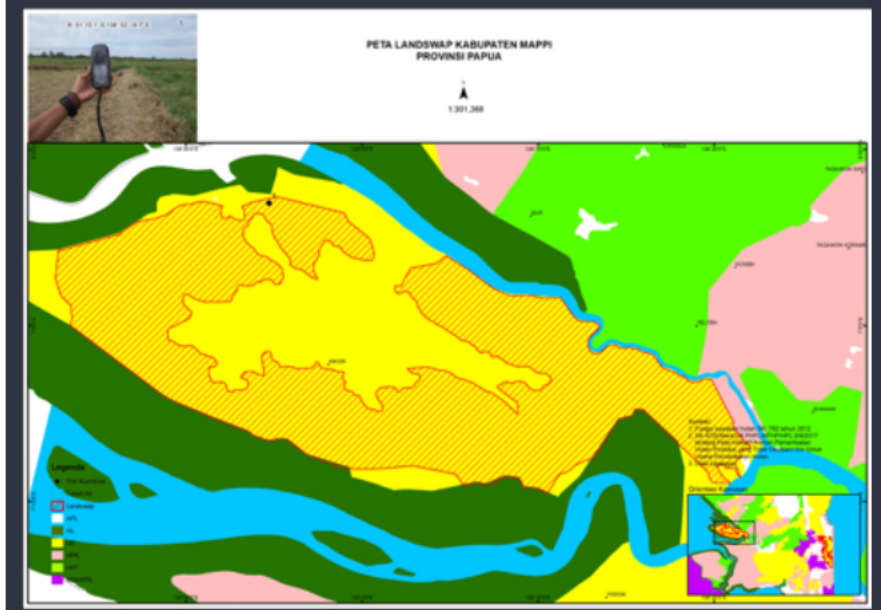

Gambar 13. Kondisi areal peruntukan Land swap di Kampung Kwel yang berupa tegakan hutan alam dan arealnya berbentuk rawa temporal, yang akan terendam ketika musim hujan. Gambar diambil pada 17 Januari 2019 dengan koordinat 140°56.687′ E - 7°41.199′S

TEMUAN PEMANTAUAN LANDSWAP

TERDAPAT FASILITAS UMUM DI AREAL LAND SWAP

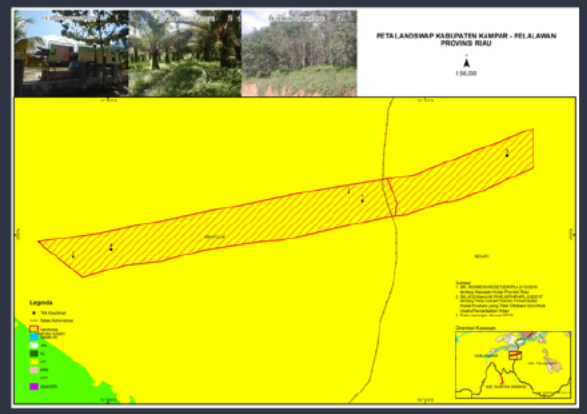

Gambar 5. Fasilitas umum SD Negeri 016 Desa Tasik Indah, masuk dalam land swap kabupaten Kampar dan pelalwaan, tepatnya di Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam, Pelalawan Koordinat 0°5'32.237"N 101°33'59.83"E, Foto di ambil oleh WALHI Riau Pada tanggal 23 Januari 2019

Lokasi berada pada wilayah Desa Gagutur tepatnya di Gagutur Kalimantan Tengah dalam sebagai akses jalan menuju Gagutur luar yang masih bersifat Hutan. Area tersebut masuk dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan. (Koordinat S 1°37'9.12", E 115°7'37.29"). 28 Februari 2019

Yaya

ANALISIS, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

ANALISIS KEBIJAKAN

Peraturan Pemerintah terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi sandaran atas pembentukan P 17/2017 maupun P 40/2017 yang merupakan ruh dari lahirnya frasa land swap sesungguhnya tidak diamanatkan, tidak diatur, tidak membutuhkan penjelasan yang akhirnya menggiring pembentukan land swap sendiri;

Tidak ditemukan dalam dasar hukum yang menjadi landasan P.40/2017 yang relevan dengan fungsi ataupun peruntukkan areal lahan usaha pengganti/ land swap bagi perusahaan HTI.

Secara substansi dasar hukum, diskresi kebijakan ini terkait land swap tidak relevan dengan konteks pengertian diskresi sesuai UU Administrasi Pemerintahan.

KESIMPULAN

Dari hasi pemantauan langsung di lapangan, ditemukan masih adanya ketidak sesuaian areal yang menajdi target land swap dengan ketentuan yang ada. Ditemukan areal landswap tersebut berada di kawasan gambut, masih ditutupi hutan alam tersisa, telah ditempati oleh masyarakat adat dan tempatan berpuluh tahun lalu, bahkan telah didirikan fasilitas umum untuk masyarakat. Ketidaksesuaian areal target landswap dengan kondisi lapangan dapat akibatkan terjadinya konflik antara masyarakat serta hilangnya hutan alam tersisa.

REKOMENDASI

1. KLHK tidak melanjutkan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan mengakibatkan konflik sosial ini dengan mencabut P.40/2017.

2. Dengan dicabut dan tidak diberlakukannya P.40/2017 maka seluruh perusahaan yang telah mendapat pengesahan revisi RKU dan penetapan land swap turut dibatalkan dan mengecilkan luasan areal kerjanya sesuai dengan ketentuan P.45/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;

Yaya